



BUPATI TABALONG

Tanjung, 23 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
 2. Staf Ahli Bupati Tabalong
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Tabalong
 4. Kepala SKPD Kabupaten Tabalong
 5. Direktur RSUD H. Badaruddin Tanjung
- Di - Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : P- 418 /BUP/BKPP/800/03/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

1. Menindaklanjuti :
 - a. Arahan Presiden Republik Indonesia yang meminta semua pihak termasuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bersama melakukan upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia.
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan pemerintah daerah.
 - c. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 360/194/KL/BPBD/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Aksi Tanggap Darurat Penanggulangan Corona Virus (COVID-19) Di Provinsi Kalimantan Selatan.
 - d. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/148/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Tabalong.
2. Bahwa pandemi COVID-19 telah terjadi secara global dan telah menyebar di Indonesia sehingga perlu adanya upaya pencegahan penyebarannya tak terkecuali di Kabupaten Tabalong.
3. Bahwa salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional, Pelaksana dan Tenaga Kontrak tetap melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja seperti biasa di Kantor kecuali bagi Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pelaksana dan Tenaga Kontrak yang berusia 50 tahun keatas menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (Work From Home).
 - b. Bagi Perangkat Daerah/RSUD/UPT yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan agar mengatur sendiri mekanisme pelayanan dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan.
 - c. Bagi ASN Satuan Pendidikan (Guru dan tenaga Kependidikan) yang tetap berhadir ke Sekolah diatur sendiri mekanisme kehadiran dan tugasnya oleh Dinas Pendidikan dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan.
 - d. Bagi Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak yang memiliki riwayat perjalanan baik ke luar negeri maupun dalam negeri dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam 14 (empat belas) hari terakhir agar melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana protokol pencegahan COVID-19.

- e. Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), **HARUS** berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali keadaan mendesak seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
- f. Penyelenggaraan rapat/pertemuan penting dapat dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat *urgensi*. Apabila dinilai harus melaksanakan rapat secara fisik agar memperhatikan dan memberlakukan jarak aman antar peserta.
- g. Perangkat Daerah dilarang melakukan Perjalanan Dinas di dalam dan keluar daerah serta tidak menerima tamu dari luar daerah, kecuali tim gugus tugas COVID-19.
- h. Pelayanan administrasi dan konsultasi kepegawaian pada BKPP Kabupaten Tabalong dilakukan melalui sarana pelayanan *on-line* yang telah tersedia, sedangkan pelayanan langsung hanya dapat menerima 1 (satu) orang petugas khusus dari SKPD (Kasubag Umum dan Kepegawaian atau pejabat/pelaksana lainnya) pada waktu pelayanan yang diatur satu minggu sekali setiap hari Senin selama masa penyesuaian sistem kerja ini, kecuali pelayanan administrasi yang bersifat urgen dan mendesak dapat dilakukan setiap hari kerja.
- i. Apel Gabungan yang dilaksanakan setiap senin dan tanggal 17 tiap bulan, dan apel pagi / sore pada perangkat daerah ditiadakan.
- j. Bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja dirumah kehadiran masuk dan pulang kerja sementara tidak menggunakan absen elektronik (*e-office*) / mesin/ perangkat *fingerprint*, diganti menggunakan absensi secara manual, dan melapor langsung ke atasan langsungnya berupa *output* kerja harian.
- k. Edaran ini diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kedepan sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 6 April 2020, dan kelanjutan kebijakan ini akan ditentukan kemudian

4. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di-Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di-Tanjung.